



WALI KOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM AMONG TIRTO
KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan dengan Pasal 44 huruf e, dan Pasal 65 ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirto Kota Batu, serta menindaklanjuti Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Among Tirto Kota Batu Nomor:01/DP-PDAM/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 perihal Permohonan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2021 PERUMDAM Among Tirto Kota Batu, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirto Kota Batu Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
18. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;

19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirto Kota Batu;
21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
22. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirto Kota Batu;
23. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Walikota Batu Nomor 147 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM AMONG TIRTO KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirto Kota Batu Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Total Pendapatan	Rp. 17.967.367.933,00
Total Beban	Rp. 15.259.303.736,00
Laba	Rp. 2.708.064.197,00
Pajak	Rp. 585.981.784,00
Laba setelah Pajak	Rp. 2.122.082.413,00

Pasal 2

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja, serta Rencana Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirto Kota Batu Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 1 Februari 2021

WALI KOTA BATU,



DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 1 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,



ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR 9/A

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM AMONG TIRTO KOTA BATU
TAHUN ANGGARAN 2021**

I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2018, disebutkan bahwa tujuan didirikannya PERUMDAM AMONG TIRTO di Kota Batu adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui ketersediaan air minum;
- b. meningkatkan sumber pendapatan asli daerah;
- c. turut serta dalam peningkatan perekonomian daerah;
- d. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air minum;
- e. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
- f. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dengan PERUMDAM; dan
- g. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum.

Sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan dimaksud, maka disusunlah Rencana Kerja dan Anggaran PERUMDAM AMONG TIRTO Kota Batu Tahun 2020 sebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2018.

Penyusunan RKAP PERUMDAM AMONG TIRTO Kota Batu Tahun 2020 mengacu pada Surat Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PERUMDAM AMONG TIRTO), yaitu memuat Proyeksi Neraca dan Proyeksi Perubahan Posisi Keuangan, Proyeksi Arus Kas dan Proyeksi Rencana Investasi yang menggunakan metode akrual, sejalan dengan dasar akuntansi yang dianut dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) merupakan penjabaran rencana kerja operasional dan program investasi yang akan dilakukan oleh PERUMDAM AMONG TIRTO untuk masa setahun mendatang. RKAP disusun sebagai acuan atau pedoman kerja yang harus diikuti oleh manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penyusunan RKAP harus memperhatikan prinsip-prinsip yang meliputi antara lain: realistis, logis, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan (accountability).

Agar diperoleh rencana yang baik, maka RKAP Tahun 2021 ini mengacu kepada rencana jangka menengah (corporate plan / business plan, yaitu rencana strategis yang mencakup rumusan dan tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang), laporan realisasi keuangan tahunan (beberapa tahun terakhir sesuai kebutuhan), dan laporan realisasi keuangan tahun berjalan serta perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat. RKAP Tahun 2021 ini dituangkan dalam bentuk proyeksi laba rugi, proyeksi investasi, proyeksi arus kas dan proyeksi neraca.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja dan Anggaran PERUMDAM AMONG TIRTO Kota Batu Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. sebagai alat untuk mencapai tujuan PERUMDAM AMONG TIRTO;
- b. sebagai pedoman kerja operasional dan program investasi tahunan perusahaan; dan
- c. sebagai alat pengendalian manajemen perusahaan.

Sedangkan tujuan disusunnya RKAP adalah untuk memperoleh laba dalam memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

II. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN LANGKAH PENYELESAIAN

A. Permasalahan Yang Dihadapi

Secara umum dalam tiap tahunnya terdapat peningkatan atas kinerja PERUMDAM AMONG TIRTO Kota Batu dan pelayanan yang di berikan pada masyarakat. Namun tidak di pungkiri bahwa masih terdapat kendala dalam upaya pencapaian perusahaan yang sehat, efisien, dan efektif serta terciptanya kegairahan kerja yang lebih maksimal.

Adapun permasalahan yang dihadapi PERUMDAM AMONG TIRTO Kota Batu, yaitu sebagai berikut:

1. Penilaian kinerja yang di capai PERUMDAM AMONG TIRTO Batu di kategorikan "BAIK" namun nilai tersebut masih perlu di tingkatkan.
2. Cakupan layanan yang masih perlu di tingkatkan;
3. Tingkat kebocoran yang masih di atas standar toleransi nasional sebesar 20% (dua puluh perseratus);
4. Kualitas SDM pegawai masih perlu ditingkatkan;
5. Belum adanya Pemetaan Jaringan Saluran Air yang baik;
6. Tarif dasar yang belum di sesuaikan sejak tahun 2002, meski tarif tersebut sudah dapat menutup biaya secara penuh; dan
7. Rekening tunggakan yang masih cukup besar terutama tunggakan rekening pada pelanggan yang sudah tidak aktif.

B. Strategi dan Langkah Penyelesaian

1. PERUMDAM AMONG TIRTO Batu untuk kedepan akan berupaya meningkatkan pencapaian kinerja yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya, melalui peningkatan aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi sebagaimana rekomendasi Laporan Hasil Audit Kinerja dan Audit Keuangan dari BPKP;
2. Peningkatan penambahan sambungan aktif serta pengembangan wilayah pelayanan;
3. Diupayakan Penurunan angka kehilangan air melalui:
 - a. rehabilitasi dan perbaikan jaringan pipa lama/rusak/bocor serta penggantian atau memperbaiki water meter pelanggan;
 - b. peningkatan penertiban pencurian air oleh pelanggan dan masyarakat;
 - c. peningkatan pengawasan terhadap pembaca meter serta pembuatan peta pelanggan; dan
 - d. meteriasi atas meter rusak.
4. Peningkatan kualitas SDM melalui:
 - a. pembinaan Pegawai PERUMDAM AMONG TIRTO melalui pendidikan dan pelatihan pegawai agar dapat meningkatkan mutu profesionalisme, pengabdian dan kesetiaan;
 - b. pengembangan wawasan melalui studi banding dan diklat;
 - c. penganan reward dan punishment atas kinerja pegawai; dan
 - d. peningkatan kesejahteraan pegawai.
5. pemetaan jaringan air minum menggunakan *Geographic Information System*;
6. kenaikan biaya administrasi yang di kenakan pada pelanggan; dan
7. meningkatkan intensitas penagihan dengan merubah sistem penagihan dan menambah personil petugas penagihan.

III. RENCANA KERJA TAHUN 2021

1. ASPEK KEUANGAN

- a. Meningkatkan Pendapatan Air, meliputi:
 1. penambahan sambungan aktif baik dari sambungan baru maupun pelanggan yang buka kembali untuk meningkatkan penjualan air;
 2. penyesuaian indikator kategori pada golongan pelanggan; dan
 3. menambah golongan Rumah Tangga V.
- b. Meningkatkan pendapatan Non Air, meliputi:
 1. penambahan pendapatan sambungan baru, terutama pada pengembangan kawasan perumahan;
 2. penyesuaian tarif kontribusi pemanfaatan air pada PERUMDA TUGU TIRTA Kota Malang dan PERUMDA TIRTA KANJURUHAN Kab Malang;
 3. penyesuaian tarif denda keterlambatan pembayaran;
 4. penyesuaian penganan denda buka kembali; dan
 5. penyesuaian biaya sambungan baru.

- c. Meningkatkan penerimaan kas, meliputi:
1. penurunan saldo piutang aktif sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 2. target penagihan 105% (seratus lima perseratus) dari DRD.100% (seratus perseratus) dari DRD berjalan yang 5% (lima perseratus) dari akumulasi tunggakan di tahun sebelumnya. Diharapkan bisa tercapai di awal tahun;
 3. melakukan perbaikan proses penutupan, dari penyampaian surat peingatan hingga eksekusi di lapangan;
 4. pengadaan loket portable;
 5. penyempurnaan SOP pembayaran rekening untuk peningkatan penerimaan, dengan bekerja sama pihak perbankan (sistem pembayaran non tunai);
 6. peningkatan intensitas penyelesaian piutang non air (piutang SR Baru, piutang Jaringan SR baru perumahan);
 7. pengadaan mesin hitung, guna peningkatan pelayan kepada pelanggan; dan
 8. pengadaan mesin antrian pelanggan, guna peningkatan performa kasir dan peningkatan pelayanan, mengatur antrian pelanggan.
- d. Pencapaian Full Cost Recovery
1. Pengendalian dan penghematan biaya; dan
 2. Penetapan skala prioritas kegiatan dari pertimbangan biaya, pendapatan dan sumber dana.

2. ASPEK OPERASIONAL

- a. Pengembangan sistem produksi dan distribusi, yaitu:
1. Pemasangan jaringan pipa hdpe 2" (dua inchi), 1" (satu inchi), dan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) di jl. Kasiman sampai dengan jl.Kasan Kaiso karena belum adanya jaringan pipa distribusi;
 2. Pemasangan pipa hdpe 1" (1 inchi) di jl.Kenanga karena jaringan rawan pencurian air, perlu adanya penertiban jaringan dan pelangan;
 3. Pemasangan jaringan pipa 1" (1 inchi) dan $\frac{3}{4}$ " (tiga per empat inchi) jl.Lesti (kampung sakinah) karena belum adanya jaringan pipa distribusi;
 4. Pemasangan jaringan pipa baru hdpe di abdul gani atas uk. 1,5" (satu koma lima inchi), 1" (1 inchi) dan $\frac{3}{4}$ " (tiga per empat inchi) karena jaringan pipa relatif kecil $\frac{1}{2}$ " (satu per dua inchi) sehingga layanan kurang maksimal;

5. Revitalisasi jaringan pipa gi 2" (dua inchi) di daerah dresel oro-oro ombo karena jaringan pipa lama (gi) sudah tidak layak pakai dan rawan bocor; dan
 6. Revitalisasi jaringan pipa dari jl.Cempaka ke jl.Sakura hdpe 1,5" (satu koma lima inchi) karena jaringan pipa lama (gi) sudah tidak layak pakai dan rawan bocor (pipa zaman belanda gi 5" (lima inchi).
- b. Penurunan kehilangan air, meliputi:
1. Target penurunan kehilangan air sebesar 5% (lima perseratus);
 2. pengadaan dan pemasangan meter induk (meter induk 0.8" (nol koma delapan inchi) jl.cemara intan dan pembuatan manhole karena belum adanya meter induk, sesuai dengan mou dengan PDAM Kota Malang);
 3. pengadaan dan pemasangan meter induk (meter induk 0.6" (nol koma enam inchi) jl.sidomulyo dan pembuatan manhole karena belum adanya meter induk, sesuai dengan mou dengan PDAM Kota Malang);
 4. pembuatan segel putar beregister karena standarisasi;
 5. pemasangan kelengkapan / instrumen sistem jaringan di 3 (tiga) sub zona (Beji, Mojorejo, dan Pendem) karena sering terjadi fluktuasi tekanan;
 6. alat deteksi kebocoran;
 7. Pemeriksaan rekening tutup sebanyak ± 500 (lima ratus) Sambungan Rumah;
 8. Pemeriksaan air valve dan manometer secara rutin;
 9. Pemasangan pipa hdpe 1" (satu inchi) dan 3/4" (tiga perempat inchi) di jl.Mawar karena jaringan pipa lama (gi) sudah tidak layak pakai (bocor);
 10. Pemasangan jaringan pipa hdpe 1" di jl.Sajid karena jaringan pipa lama (gi) sudah tidak layak pakai (bocor); dan
 11. Revitalisasi jaringan 3/4" (tiga per empat inchi) di jl.flamboyan blok a karena jaringan pipa lama (gi) sudah tidak layak pakai (bocor).
- c. Cakupan pelayanan, meliputi:
1. pemasangan pipa 1" (satu inchi) dan 1,5" (satu koma lima inchi) di jl.Terusan Hasanudin (mbr) karena wilayah belum terlayani perumdham among tirta kota batu, wilayah rawan air;
 2. pembuatan ded pembuatan ceck dam, pengadaan dan pemasangan jaringan pipa di sumber ngesong sampai dengan tandon abdul gani karena persiapan ded 2022 (dua ribu dua puluh dua);

3. pemindahan jaringan pipa acp 10 (sepuluh) di tanah pertanian ke jalan raya pipa pvc.10 (sepuluh) karena lokasi dilahan milik balai pertanian dan pipa rawan mengalami kerusakan;
 4. PKS dengan perhutani (sumber darmi, sumber kasinan, sumber torong belok); dan
 5. perijinan sipa sumber banyuning & ngesong karena kebersihan & keberlangsungan mata air sebagai produksi air dan aset perusahaan.
- d. Kualitas Air, meliputi:
1. pengamanan aset pipa transmisi 0.4" (nol koma empat inchi) dan 0.6" (nol koma enam inchi) dari sumber darmi (trush block) karena adanya kerawanan apabila terjadi banjir bandang, pipa rawan karena model ekspose;
 2. optimalisasi sumber gemulo, revilatisasi outlet acp 4" (empat inchi) pipa pvc karena jalur lama mengalami kebuntuan akar, sehingga outlet kurang maksimal;
 3. optimalisasi sumber gemulo, pengaman sumber pagar & pintu akses masuk sumber karena lokasi didalam area hotel, sulit pemeliharaan;
 4. uji kualitas air (4 (empat) x dalam 1 (satu) tahun) karena adanya aturan Perraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 tentang tata laksana pengawasan kualitas air;
 5. reboisasi wilayah sekitar sumber 600 (enam ratus) pohon karena pelestarian wilayah catchment area sumber;
 6. perawatan sumber dan tandon karena kebersihan & keberlangsungan mata air sebagai produksi air dan aset perusahaan;
 7. pemasangan bronjong di banyuning dan ngesong;
 8. penambahan debit sumber kasinan dan filterisasi serta clorinasi air karena masih tingginya kadar fe dan kurangnya kapasitas debit untuk pelayanan; dan
 9. pengamanan aset tandon dan mata air.
- e. Pelayanan Pelanggan, meliputi:
1. pembuatan depo air tangki di Jl.Kasiman karena belum adanya depo atau central pengambilan air untuk pelayna mobil tangki;
 2. profil perusahaan berbasis media digital;
 3. pembuatan kartu atau stiker untuk pelanggan;
 4. pembentukan forum komunikasi pelanggan;
 5. pelaksanaan survey kepuasan pelanggan;
 6. monitoring petugas cater pada hari/jam kerja; dan
 7. mobil pelayanan keliling.

3. ASPEK ADMINISTRASI

a. Sumber Daya Manusia, meliputi:

1. penyesuaian tunjangan jabatan;
2. pemberian Tunjangan Pendidikan Pada Tahun Ajaran Baru;
3. pemberian Tunjangan Hari Raya tahun 2021;
4. pemberian Tunjangan Akhir Tahun 2021;
5. pemberian Tunjangan Air dan Listrik;
6. pembinaan dan Pemanggilan Istri/Suami bagi Pegawai yang bermasalah;
7. pendidikan dan pelatihan melalui workshop internal ataupun diklat dari luar serta pendampingan;
8. kenaikan Pangkat Pegawai disesuaikan dengan tingkat kinerja;
9. pembinaan Jasmani melalui olah raga bersama;
10. sosialisasi Peraturan Kepegawaian;
11. kegiatan Family Gathering/Halal Bihalal pegawai PERUMDAM AMONG TIRTO Kota Batu;
12. seragam dinas karyawan;
13. pelaksanaan reward dan punishment pegawai;
14. pelaksanaan reward dan punishment masing-masing seksi;
15. pembuatan SK spesifikasi Analisa Jabatan;
16. studi banding penyusunan tarif serta penyusunan keputusan direksi lainnya;
17. pelaksanaan Program GKM;
18. diklat Muda untuk 4 Kasi dan Diklat Madya untuk 2 (dua) Kabag;
19. sosialisasi SOP dan pembuatan Buku Saku;
20. perubahan Tunjangan KPI;
21. perubahan SK Pesangon;
22. sosialisasi Peraturan Kepegawaian;
23. pembuatan Analisa Beban Kerja;
24. studi Banding Pembuatan Analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan; dan
25. perubahan SK Insentif Cater.

b. Ketepatan pelaporan dan kepatuhan anggaran, meliputi:

1. pembuatan SK Direksi tentang ketentuan transaksi non tunai;
2. pengadaan software penggajian dan surat menyurat;
3. peningkatan kualitas dan kuantitas laporan rutin bulanan seluruh bagian;
4. rapat koordinasi bulanan dan rapat evaluasi (monev) kinerja 3 (tiga) bulanan;
5. update SK Direksi dan SOP;
6. Peningkatan kelengkapan dokumen bagi setiap ajuan;

7. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaporan kinerja dalam bentuk aplikasi work order untuk pendukung aplikasi SIAP;
8. Pembuatan Aplikasi penagihan;
9. Pembuatan Aplikasi antrian;
10. Pembuatan Aplikasi notulensi; dan
11. Sistem Barcode barang gudang.

IV. DANA CADANGAN

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirta Kota Batu, laba bersih dari perhitungan yang telah disahkan ditetapkan penggunaannya sebagai berikut:

- PAD sebesar Rp.1.163.885.330,00
- Cadangan Umum sebesar Rp.740.654.300,00

Akan digunakan:

- | | |
|---|------------------|
| 1 SIPA | Rp75.000.000,00 |
| 2 Pembuatan DED, Pembuatan Ceck Dam, Pengadaan Dan Pemasangan Jaringan Pipa Di Sumber Ngesong s/d T. Abdul Gani | Rp96.000.000,00 |
| 3 Pembuatan DED Tandon Dan Kajian Pembelian Lahan Lokasi Tandon | Rp48.000.000,00 |
| 4 Konsultan Teknik | Rp75.000.000,00 |
| 5 Bangunan | Rp450.000.000,00 |
| • Jasa Produksi sebesar Rp.106.104.121,00 | |
| • Dana sosial /CSR sebesar Rp.106.104.121,00 | |

V. COOPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Bantuan termasuk CSR adalah respon sosial atau tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar dan pengguna layanan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam bentuk berbagai kegiatan yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan PERUMDAM AMONG TIRTO Kota Batu dengan mempertimbangkan cadangan dana sosial yang tersedia.

Kegiatan tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk antara lain:

- menjaga lingkungan sekitar perusahaan;
- membangun fasilitas umum;
- meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar;
- memberikan bantuan beasiswa kepada anak yang dirasa kurang mampu;
- memberikan keringanan biaya pada pelanggan dan calon pelanggan;
- memberikan bantuan dana untuk kesejahteraan masyarakat sekitar; dan

- pemberian bantuan kepada organisasi/lembaga/yayasan/sekolahan/desa/kelurahan dan sebagainya.

Sebagai badan usaha yang mengemban fungsi sosial dalam peranannya, PERUMDAM AMONG TIRTO Kota Batu telah mengalokasikan 5% (lima perseratus) dari laba bersih anggaran pengeluaran untuk mewujudkan hal tersebut, dengan rincian kegiatan antara lain:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| • Humas | Rp9.000.000,00 |
| • Bantuan dan sumbangan | Rp12.000.000,00 |
| • Kalender | Rp85.000.000,00 |

VI. LAIN - LAIN

Pada tahun 2021 ada beberapa kegiatan yang cukup penting yang akan dilaksanakan diantaranya:

- Menerima penyertaan modal dari Pemerintah Kota Batu sebesar Rp.5.646.000.000,00 (Lima milyar enam ratus empat puluh enam juta rupiah).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirto Kota Batu dalam tiap tahunnya Perumdam Among Tirto menerima penyertaan modal yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah dikaji oleh tim penasehat investasi.

- Investasi sebesar Rp1.891.586.781,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) akan digunakan di tiga lokasi

1. Revisi Jaringan Abdul Gani O.3" (nol koma tiga inchi) dari Sumber Darmi dan Pemanfaatan Tandon Agro. Rp705.649.800,00
2. Pengadaan Jaringan Pipa O.3" (nol koma tiga inchi) di Jaringan Pandanrejo-Temas. Rp599.353.800,00
3. Revisi Jaringan Pendem Beserta Pembangunan Jembatan Sling. Rp496.583.181,00
4. Feasibility Study Program Air Minum Dalam Kemasan Perumdam Among Tirto Kota Batu. Rp90.000.000,00

- Peningkatan pembatasan transaksi tunai.

Dalam rangka prinsip transparansi serta pemenuhan komitmen atas himbauan dari Bank Indonesia maka pada tahun 2021 transaksi non tunai akan ditingkatkan menjadi 85% (delapan puluh lima perseratus) dari keseluruhan transaksi operasional keuangan perusahaan yang akan dikuatkan dengan dasar SK Direktur.

- Kajian kenaikan tarif dasar rekening air Perumdam Among Tirta Kota Batu.
Tarif dasar air belum pernah disesuaikan sejak tahun 2002 dan kisaran kenaikan tarif sekitar 25% (dua puluh lima perseratus).
- Pengadaan 2 (dua) buah mobil dinas.
2 (dua) mobil dinas yang dimiliki sebelumnya, salah satunya digunakan untuk mobil dinas pelayanan keliling dan mobil dinas lainnya merupakan kendaraan dinas dengan tahun perolehan 2007 sehingga kurang representatif untuk digunakan.
- Penjualan dan penghapusan aset yang tidak berfungsi.
Aset yang tidak berfungsi diantaranya kendaraan dinas Tossa yang tidak berfungsi dan terancam semakin rusak apabila tidak segera dihapuskan.

III. RENCANA ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2021

A. PROYEKSI LABA RUGI

Proyeksi Laba Rugi Tahun 2021:

1. Pendapatan Usaha:

a. Pendapatan Penjualan Air	Rp14.593.705.893,00
b. Pendapatan Non Air	Rp3.238.957.717,00
c. Pendapatan Kemitraan	Rp15.984.000,00
Jumlah Pendapatan Usaha	Rp17.848.647.610,00

Pendapatan Non Usaha:

Jumlah Pendapatan Non Usaha	Rp118.720.323,00
Jumlah Pendapatan	Rp17.967.367.933,00

2. Beban Usaha

a. Beban Pegawai	Rp9.026.491.879,00
b. Beban Pemakaian Bahan Pembantu	Rp534.000.000,00
c. Beban Operasi Lainnya	Rp1.393.607.000,00
d. Beban Pemeliharaan	Rp271.130.800,00
e. Beban Penyusutan	Rp2.991.266.008,00
f. Beban Penyisihan	Rp25.000.000,00
Jumlah Beban Usaha	Rp4.241.495.687,00
Jumlah Beban Non Usaha	Rp1.017.808.048,00
Jumlah Beban	Rp15.259.303.736,00
Laba / (Rugi) Sebelum Pajak	Rp2.708.064.197,00
Taksiran Pajak Penghasilan	Rp585.981.784,00
Laba / (Rugi) Bersih	Rp2.122.082.413,00

Penyusunan Proyeksi Laba/Rugi mencakup:

- Rencana Perkembangan Sambungan Pelanggan 1.454 (seribu empat ratus lima puluh empat) Sambungan Rumah
Terdiri dari:

Sambungan baru	1.500 Sambungan Rumah
Pemutusan sambungan	132 Sambungan Rumah
Penyambungan kembali sambungan	86 Sambungan Rumah
- Rencana Produksi dan Penjualan Air.

- Produksi air	7.052.429 m3
- Penjualan air	4.706.048 m3
- Rencana Kehilangan Air 33.280 %
- Rencana Efektivitas Penagihan 102,23 %
- Rata-rata DRD /bulan 1.211.142.158

f. Rata-rata pemakaian (m3) /bulan	24,8
g. Meterisasi	2.423 Sambungan Rumah
h. Pencapaian nilai Kinerja	65,88

B. PROYEKSI INVESTASI

1. Tanah	Rp0
2. Instalasi Sumber	Rp708.800.000,00
3. Instalasi Transmisi Distribusi	Rp4.121.166.814,00
4. Peralatan / Alat Kerja	Rp60.500.000,00
5. Bangunan	Rp450.000.002,00
6. Meubelair dan Mesin Kantor	Rp67.500.000,00
7. Kendaraan	Rp600.000.000,00
Jumlah Investasi	Rp6.007.966.814,00

C. PROYEKSI ARUS KAS

1. Proyeksi Penerimaan Kas :	
a. Rencana Penerimaan Operasi :	
1). Penerimaan Tagihan Rekening Air.	Rp14.918.878.897,00
2). Penerimaan Pendapatan Non Air.	Rp3.238.957.717,00
b. Rencana Penerimaan Non Operasi :	
Penerimaan Lain-lain	Rp132.093.347,00
Jumlah Penerimaan Kas	Rp18.289.929.962,00
2. Proyeksi Pengeluaran Kas :	
a. Beban Usaha	Rp12.191.229.679,00
b. Beban Non Usaha	Rp17.416.402,00
c. Investasi	Rp6.007.966.814,00
d. Lain-lain	Rp3.486.910.873,00
Jumlah Pengeluaran Kas	Rp21.703.523.768,00

D. PROYEKSI NERACA

1. ASET	Rp28.767.446.203,00
2. KEWAJIBAN	Rp179.633.365,00
3. MODAL	Rp28.587.812.838,00

IV. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirto Kota Batu tahun 2021 yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan kerja tahun 2021, dengan harapan sasaran yang hendak dicapai dapat terpenuhi secara maksimal.

WALI KOTA BATU,



DEWANTI RUMPOKO